

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Hans Kartikahadi *et al.* (2016:3), pengertian akuntansi adalah:

“... suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Charler T. Hongren dan Walter T Harrison (2013:3) pengertian akuntansi adalah:

“... an information system that measures business activity, processes data info report and communications results to decision makers”.

Menurut Rahman Pura (2013:4), pengertian akuntansi adalah:

“... suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:7), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 8 (delapan) macam, yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Adalah bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Adalah bidang akuntansi yang melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.
8. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)

Akuntansi Anggaran bidang akuntansi yang melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dan lain-lain.
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)
Merupakan salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi”.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) akuntansi pajak adalah:

“... bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Waluyo (2014:35) akuntansi pajak adalah:

“... dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundangundangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Menurut Setiawan Agus (2012:8) akuntansi pajak adalah:

“... sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus di isi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan

harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang di atur dalam UU perpajakan dan pembentukan terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Setianingsih (2014:15), laba akuntansi atau laba komersial adalah perbedaan antara *revenue* yang timbul dari transaksi pada periode tertentu yang diharapkan pada biaya-biaya periode tersebut. Berdasarkan PSAK 46 (2015), laba fiskal adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan Undang-undang Perpajakan dan menjadi dasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, perbedaan laba komersial dan laba fiskal adalah perbedaan laba yang disebabkan oleh perbedaan antara standar Undang-undang perpajakan dan standar akuntansi (Padri Achyarsyah, 2018).

Sedangkan menurut Waluyo, (2013:45), perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, sebagai berikut.

Tabel 2.1
Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal

	Lab Komersil	Lab Fiskal
Dasar Penyusunan	Standar Akuntansi Keuangan (SAK).	Undang-Undang Perpajakan.
Konsep	a. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat	a. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara

	Laba Komersil	Laba Fiskal
	<p>(<i>propermatching cost and revenue</i>).</p> <p>b. Konservatisme digunakan.</p> <p>c. Materialitas digunakan.</p>	<p>penghasilan yang merupakan objek pajak (<i>propermatching taxable income and deductible expense</i>).</p> <p>b. Konservatisme tidak digunakan.</p> <p>c. Materialitas tidak digunakan.</p>
Akibat Penyimpangan	<p>Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan dengan kreditor, investor, dan pemilik perusahaan.</p>	<p>Dikenakannya sanksi di bidang perpajakan, antara lain: sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan, sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan penjara.</p>
Masa Manfaat	<p>a. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis.</p> <p>b. Ditelaah ulang secara periodik.</p> <p>c. Nilai residu bisa diperhitungkan.</p>	<p>a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>b. Nilai residu tidak diperhitungkan.</p>
Harga Perolehan	<p>a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya.</p> <p>b. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar.</p> <p>c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas.</p> <p>d. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar.</p>	<p>a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya.</p> <p>b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar.</p> <p>c. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar.</p> <p>d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali</p>

	Laba Komersil	Laba Fiskal
		ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. e. Revaluasi keuangan adalah sebesar nilai setelah revaluasi.
Metode Penyusutan	a. Garis lurus. b. Jumlah angka tahun. c. Saldo menurun/ menurun berganda. d. Metode jam jasa. e. Unit produksi. f. Anuitas. g. Sistem persediaan. h. Wajib Pajak dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai asal diterapkan secara konsisten dan metode penyusutan harus ditelaah secara periodik.	a. Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus b. Aktiva tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas.
Sistem Penyusutan	Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan.	a. Penyusutan individual. b. Penyusutan gabungan/grup.
Sistem Dimulainya Penyusutan	a. Saat perolehan. b. Saat penyelesaian.	a. Saat perolehan. b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada penyelesaian.

2.1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11)

adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.

3. Konsep kesinambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep nilai historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep taat asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.1.5 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:2) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“... laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Berdasarkan beberapa uraian pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.6 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:24), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: “... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.”

Menurut Kasmir (2017:11), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

2.1.1.7 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 paragraf 08 (2015:6), jenis – jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “ Laporan Posisi Keuangan
Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan, hutang yaitu kewajiban kepada perusahaan lain yang belum dipenuhi serta modal yaitu hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha beserta laba/rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang berisi informasi tentang perubahan modal pemilik selama satu periode yang dihasilkan dari jumlah debet dan jumlah kredit kelompok modal.
4. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan”.

2.1.1.8 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 24-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat Dipahami”

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

 - Materialitas
Informasi di pandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.
3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan demi tujuan mencapai hasil tertentu.

 - Penyajian Jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - Substansi Mengungguli Bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka

peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

- Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

- Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

- Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

- Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

- Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi harus melebihi biaya penyediaannya. Namun, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya juga tidak harus ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

- Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.
- Penyajian Wajar
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”.

2.1.1.9 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47

(2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“ Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10

(2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah:

“... sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- Aktiva Lancar

“... uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likwid sampai dengan aktiva yang paling tidak likwid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.

- c. Piutang Wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
 - d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
 - e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f. Piutang penghasilan atau Penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g. Persekot atau Biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.”
- Aktiva Tetap

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. “Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan

- sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva Tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
 - d. Beban yang ditangguhkan (*deferred charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
 - e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

2. Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban atau hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasikan.

Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Hutang Obligasi
- b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain.”

3. Ekuitas

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:62), ekuitas adalah: “... hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

1. Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan;
2. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik”.

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38) laporan laba rugi komprehensif yaitu:

“... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha di kurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.”

Komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

1. Penghasilan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) paragraf 06 (2018:4),

pendapatan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

2. Beban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan

Keuangan paragraph 78 (2014:14), definisi beban

“... mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi

terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
2. Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya pabrik (Biaya overhead)
3. Laba kotor (*Gross profit*)
Laba kotor (*Gross profit*) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
8. Laba ditahan (*Retained Earning*)

Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.”

d. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 paragraf 06 (2009:3), arus kas adalah:

“... arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. “Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
 - Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
 - Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - Pembayaran kas kepada karyawan;
 - Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;

- Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
 - Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
2. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
 3. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.”

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

2.1.2 Asimetri Informasi

2.1.2.1 Pengertian Asimetri Informasi

Menurut Scott (2009:105) pengertian asimetri informasi adalah:

“... frequently, one type of participant in the market (seller, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Jogiyanti (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu:

“... kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217) asimetri informasi adalah:

“... konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih unggul atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

2.1.2.2 Jenis-jenis Asimetri Informasi

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya.

Menurut Scott (2009) dalam Oyong Lisa (2012:44), ada dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. *“Adverse Selection*
yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral Hazard*
yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.”

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut S. K. Singh (2016:334), menyatakan profitabilitas adalah:

“Profitability refers to the ability of a business to earn profit. It show the efficiency of the business. These ratios measure the profit earning capacity of the company”.

Menurut Agus Sartono (2012:122) pengertian Profitabilitas sebagai berikut:

“... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal

sendiri dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.”

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81), profitabilitas adalah:

“... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE)”.

Menurut Irham Fahmi (2014:81) pengertian Profitabilitas sebagai berikut:

“Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan maupun investor.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas mempunyai tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2017:199-200), yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. Untuk tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari profitabilitas menurut Kasmir (2017:200), adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Manfaat lainnya.

2.1.3.3 Pengertian Laba

Menurut L.M. Samryn (2012:429), bahwa pengertian laba adalah:

“... sumber dana internal yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dan penggunaannya”.

Sedangkan, menurut Wild dan Subramanyam (2014:25), pengertian laba adalah:

“... mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba di dapat”.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:197), pengertian laba adalah:

“... angka terakhir dari perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya: laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama satu periode akuntansi.

2.1.3.4 Jenis-jenis Pengukuran Profitabilitas

Jenis-jenis pengukuran profitabilitas menurut Agus Sartono (2012:113), sebagai berikut:

1. “*Gross Profit Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Net Profit Margin* digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak atau Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Profit Margin* digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi total penjualan.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

4. *Return On Investment (ROI)* digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

$$\text{Return On Investment (ROI)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

5. *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang dipergunakan.

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

6. *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan”.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Dari beberapa jenis pengukuran diatas metode pengukuran yang akan penulis gunakan yaitu *Return On Asset* (ROA) dalam menentukan profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. Menurut Kasmir (2017:201), profitabilitas akan dikatakan baik jika mampu mencapai *Return on Assets* (ROA) diatas rata-rata industri yaitu 30%.

2.1.4 *Transfer Pricing*

2.1.4.1 *Pengertian Transfer Pricing*

Menurut pengertian *transfer pricing* yang dikemukakan oleh Chairil Anwar Pohan (2018:196) yaitu:

“... harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/ jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang didasarkan pada prinsip harga pasar wajar.”

Menurut Horngren (2012: 375) pengertian *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“Transfer prices are the amount charged by one segment of an organization for a product that it supplies to another segment of the same organization in multinational companies, transfer prices are used to minimize worldwide income taxes and import duties.”

Pengertian *transfer pricing* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor Per-32/PJ/2011 adalah:

“... penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang, jasa, harta tak berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan baik dari satu divisi ke divisi lain ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang mempunyai hubungan istimewa (transaksi afiliasi).

2.1.4.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:203), Beberapa Tujuan yang ingin dicapai oleh praktik *transfer pricing*, baik bagi Perusahaan Domestik maupun Perusahaan Multinasional antara lain sebagai berikut:

1. “Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
2. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif.
3. Sarana mengendalikan arus kas anak perusahaan afiliasi.
4. Sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar mata uang asing dalam usaha mengurangi risiko moneter.
5. Memantau kinerja anak perusahaan asing dan sebagai cara untuk mencapai sinkronisasi tujuan antara manajer anak perusahaan dan perusahaan induk.
6. Untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk.
7. Sebagai cara untuk menghidnari campur tangan pemerintah asing.

8. Dalam lingkup perusahaan multinasional, *Transfer Pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di dunia”.

2.1.4.3 Metode *Transfer Pricing*

Mangoting (2000:71) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi, yaitu:

1. “Harga Transfer atas Dasar Biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*)
Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variabel cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)
Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*)
Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prospektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan”.

2.1.4.4 Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.”

2.1.4.5 Hubungan Istimewa

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengatur hubungan istimewa, dianggap ada hubungan istimewa apabila:

- a. “Wajib Pajak mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir.
- b. Wajib Pajak menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

2.1.4.6 Pihak-pihak Berelasi (*Related Party Transaction/ RPT*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi 2015) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada Paragraf 9 dari PSAK Nomor 7 (revisi 2015) mendefinisikan pihak-pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain. Satu, entitas adakag entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain. Kedua, entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Sementara, Paragraf 11 PSAK Nomor 7 (revisi 2015) menyebutkan bahwa yang bukan termasuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

1. “Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain. Manajemen kunci adalah suatu kegiatan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan kunci, baik mulai dari tahap pembuatan, penggunaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga tahap penghancuran.
2. Dua ventura hanya kerana mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
3. penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, dan departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).

4. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (*franchise*), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan”.

Pihak-pihak yang dikecualikan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks PSAK belum dapat dipastikan apakah tidak diakui juga dalam konteks pajak.

2.1.4.7 Pengukuran *Transfer Pricing*

Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain akan memiliki keuntungan tersendiri dari transaksi yang dilakukan antar perusahaan seperti tingkat harga yang disepakati yaitu *transfer pricing*. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel *transfer pricing* dengan menggunakan *Related Party Transaction* menurut Chairil Anwar Pohan (2018:239), yaitu:

$$RPT = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Alasan penggunaan proksi tersebut *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020). Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*.

Sedangkan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan

Istimewa, mengatur metode-metode untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*:

- a. “Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*)
Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, baik itu internal CUP maupun eksternal CUP.

Harga Wajar = Harga Pihak Independen Sebanding

- b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*)
Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga harga beli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Presentase Laba Kotor = $\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$

- c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/ CPM*)
Metode ini dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Harga Wajar Penjualan (X) = Biaya Produksi + Laba Wajar

- d. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*)
Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

- e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/ TNMM*) Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya”.

Metode Laba Bersih Transaksional = $\frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:6) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“... upaya manager perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan sengaja untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.”

Menurut Kieso (2011:45), manajemen laba adalah:

“Earning management is often defined as the planned timing of revenues, expense, gains and losses to smooth out bumps in earnings. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen laba sering mendefinisikan sebagai perencanaan waktu pendataan, beban, keuntungan dan kerugian untuk meratakan fluktuasi laba.”

Menurut Irham Fahmi (2012:145) manajemen laba adalah:

“... suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah suatu penyusunan laporan keuangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen yang ditunjukkan kepada pihak eksternal dengan meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya sehingga dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham.

2.1.5.2 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:39) mengemukakan terdapat terjadinya motivasi manajemen laba sebagai berikut:

1. **“Bonus Plan Hypotesis (Hipotesis Rencana Bonus)**

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa “*managers of firms with bonus plans are more likely to use accounting methods that increase current period reported income*”. Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) bisnis manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ada variabel yang selama diuji berkaitan dengan perjanjian bisnis tersebut, yaitu bonus atau kompensasi manajerial (*bonus or managerial compensation*). Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus. Seandainya pada tahun tertentu kinerja sesungguhnya berada di bawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun tersebut kinerja yang diperoleh manajer jauh di atas jumlah yang disyaratkan untuk memperoleh bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan (*reported earnings*) menjadi tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba sesungguhnya dengan laba yang dilaporkan akan disajikan pada tahun berikutnya. Upaya ini membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode. Akibatnya, pemilik perusahaan terpaksa harus kehilangan sebagian dari kesejahteraannya yang dibagikan kepada manajer sebagai bonus.

2. **Debt (equity) Hypotesis (Hipotesis Hutang)**

Debt (equity) hypothesis yang menyatakan bahwa “*the larger the firms debt to equity ratio, the more likely managers use use accounting methods that increase income*”. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang. Upaya seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan lainnya. Walau sebenarnya hanya

masalah waktu pengakuan (*timing*) kewajiban, namun hal ini sebenarnya telah mengakibatkan pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya akan memperoleh dan menggunakan informasi yang keliru. Akibatnya, pihak-pihak ini membuat keputusan bisnis yang keliru pula.

3. **Political Cost Hypotesis (Hipotesis Biaya Politik)**

Political cost hypothesis yang menyatakan bahwa “larger firms rather than small firms are more likely to use accounting choices that reduce reported profits”. Alasan terakhir adalah masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalkan undang-undang perpajakan, *anti-trust* dan monopoli, dan sebagainya. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Atau dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Sehingga perusahaan yang memperoleh laba lebih besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba lebih kecil akan ditarik pajak yang lebih kecil pula. Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi, karena manajer, sebagai pengelola, tentu tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebani. Hal ini sangat mudah dilakukan perusahaan, yaitu dengan “menarik” biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan dan, sebaliknya, mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode yang akan datang. Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pajak adalah dengan memperlakukan laba pada saat ada pergantian peraturan perundang-undang yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah dimasa depan. Perusahaan menunda pengakuan laba periode berjalan dan baru akan diakui pada saat peraturan yang baru itu diperlakukan secara efektif”.

2.1.5.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:155), terdapat tiga pola dalam manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

1. “Penaikkan Laba (*Income Increasing*)
Pola penaikkan laba (*income increasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan

periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

2. Penurunan Laba (*Income Decreasing*)

Pola penurunan laba (*income decreasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

3. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Pola perataan laba (*income smoothing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya”.

2.1.5.4 Teknik Manajemen Laba

Teknik manajemen laba Menurut Sulistyanto (2008:34) ada empat teknik yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih. Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan.
2. Mencatat pendapatan palsu. Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapan pun.
3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat dan lambat. Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan.
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban. Upaya ini dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya”.

2.1.5.5 Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Bentuk-bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2006:345), meliputi:

1. *“Taking a bath* (tekanan dalam organisasi)
Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya –biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan bisa dihindari. Akibatnya, laba periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.
2. *Income minimization* (meminimumkan laba)
Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barang–barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.
3. *Income maximization* (memaksimalkan laba)
Memaksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*).
4. *Income smoothing* (perataan laba)
Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.
5. *Timing revenue dan expenses recognition* (pengakuan pendapatan dan beban)
Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan”.

2.1.5.6 Metode Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto, (2008:189) metode untuk mendeteksi manajemen laba terdapat empat model, yaitu:

1. “*Model Healy (1985)*”

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh *Healy* pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (TAC), yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode berangkutan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretion accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC}{T}$$

Keterangan:

NDA = *Non discretionary accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1

T = 1,2, T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. *De Angelo Model (1986)*

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh *De Angelo* pada tahun 1986.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretion accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC}{TA_{t-1}}$$

Keterangan:

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi

TAC_t = total *accrual* periode t

TAC_{t-1} = total *accrual* periode t-1

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (TAC) dan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. *The Jones Model (1991)*

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa *non discretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap TAC_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel dependen serta, $1/TA_{it-1}$, $\Delta Sales_{it}/TA_{it-1}$, dan PPE_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel independennya. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada *non discretionary accruals* sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = b_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + b_2 \left(\frac{\Delta sales_{it}}{TA_{it-1}} \right) + b_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 , dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *non discretionary accruals*.

$$NDA_t = b_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + b_2 \left(\frac{\Delta sales_{it} - \Delta Rev}{TA_{it-1}} \right) + b_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

Keterangan:

ΔREV_t : *Revenue* pada tahun t dikurangi *revenue* pada tahun $t-1$ dibagi total aktiva tahun $t-1$

b_1 : *Estimated intercept* perusahaan i periode t

b_2, b_3 : *Slope* untuk perusahaan i periode t

PPE_{it} : Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t

TA_{it-1} : Total aktiva perusahaan i periode $t-1$

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

$$DA = TAC - NDA$$

4. *Modified Jones Model (1995)*

Modifikasi dari model Jones yang di desain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah I: Menghitung Total *Accrual* (TA) dimana laba bersih tahun berjalan pada periode t dikurangi arus kas operasi tahun t dengan rumus dibawah ini:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} : Total akrual pada periode ke t

NI_{it} : Laba bersih pada periode ke t

CFO_{it} : Arus kas dari aktivitas operasi pada periode ke t

Langkah II: Selanjutnya, *Nondiscretionary Total Accrual* dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} : Total akrual pada periode ke t

A_{it-1} : Total asset pada periode ke t

ΔREV_{it} : Pendapatan usaha periode_t dikurangi dengan Pendapatan usaha periode_{t-1}

PPE_{it} : Asset tetap pada periode ke t

ε : eror

Langkah III: Setelah koefisien regresi sudah terhitung dengan rumus sebelumnya, selanjutnya akan dihitung *non-discretionary accruals* (NDA) dengan persamaan:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

Keterangan:

NDA_{it} : *Non-Discretionary Accruals* periode ke t

ΔREC_{it} : Piutang periode_t dikurangi dengan Piutang periode_{t-1}

ΔREV_{it} : Pendapatan usaha periode_t dikurangi dengan Pendapatan usaha periode_{t-1}

PPE_{it} : Asset tetap pada periode ke t

Langkah IV: Langkah selanjutnya adalah menghitung *discretionary accruals* (DA) yang merupakan proksi untuk manajemen laba, dengan rumus di bawah ini:

$$DA_{it} = \left(\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} \right) - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} : *Discretionary Accruals* pada periode ke t

NDA_{it} : *Non-Discretionary Accruals* pada periode ke t

TA_{it} : Total akrual pada periode ke t

A_{it-1} : Total *asset* pada periode ke t”.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:226), menyatakan bahwa:

“*The Modified Jones Model* ini merupakan metode pendeteksian manajemen laba yang secara statistik paling baik dan lebih kuat dibandingkan dengan metode pendeteksian manajemen laba lainnya.”

Jika nilai $DA > 0$ maka perusahaan melakukan manajemen laba sedangkan jika nilai $DA \leq 0$ maka perusahaan tidak melakukan manajemen laba. Manajemen Laba dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajaknya. Manajemen perusahaan dapat mengurangi jumlah laba dalam pelaporannya (*income minimization*) yang dapat menurunkan pendapatan kena pajak, sehingga perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya.

Menurut Satwika dan Damayanti (2005) dalam Rini dan Achmad (2012:6) bahwa akrual dibedakan menjadi dua macam yaitu terdiri dari:

1. *Nondiscretionary Accruals*, yaitu akrual yang sudah ditetapkan oleh standar.
2. *Discretionary Accruals*, yaitu akrual yang timbul dari diskresi/keleluasan yang dimiliki oleh manajemen untuk memilih metode, prinsip dan estimasi.

Menurut Sulistyanto (2018:145) menyatakan bahwa pengertian *Non discretionary Accruals* adalah sebagai berikut:

“*Non discretionary Accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi.”

Sedangkan pengertian *Discretionary Accruals* menurut Sulistyanto (2018:144) adalah sebagai berikut:

“*Discretionary Accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.”

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Discretionary Accruals* merupakan komponen akrual yang timbul dari diskresi/keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.

2.1.6 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

2.1.6.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“... kontribusi kepada wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sukrisno Agoes & Estalita Trisnawati (2013:6) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“... iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh ang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Waluyo (2012:2), pengertian pajak adalah:

“Iuran wajib berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat

dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam Pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, menurut Thomas Sumarsan (2019:5) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. “Fungsi Penerima (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntungkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta”.

2.1.6.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2019:12) pajak dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, sebagai berikut:

1. “Pembagian pajak menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- 2. Pembagian pajak menurut Sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri – ciri prinsip.
 - a. Pajak Subjektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3. Pembagian pajak menurut Pemungutan.
 - a. Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Masuk.
 - b. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh, pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.”

2.1.6.4 Cara pemungutan pajak

Menurut Sumarsan (2012:118) penghindaran pajak dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. “Menahan diri, yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, contohnya seperti tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan pajak penjualan barang mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil, yang dimaksud lokasi terpencil yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contohnya di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah”.

2.1.6.5 Sistem pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assesment System*
suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*
suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*
suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

2.1.6.6 Pengertian *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Menurut Pohan (2016:23), penghindaran pajak adalah:

“... upaya

Menurut Harlon dan Heitzman (2010:137) pengertian penghindaran pajak adalah: “... *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal*”.

Menurut Dyreng *et al.*, (2008) (dalam Astuti & Aryani, 2016:379) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah: “... suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dan illegal”.

Menurut Lubis (2020:101) menjelaskan mengenai Penghindaran Pajak sebagai berikut:

“... suatu upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang dikerjakan dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahankelemahan dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan negara. Aktivitas penghindaran pajak dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika penghindaran pajak diartikan sebagai usaha untuk meminimalkan beban pajak yang dapat berpengaruh terhadap pengurangan pajak perusahaan, sedangkan penggelapan pajak berkaitan dengan menghilangkan beban pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum atau illegal (tidak sesuai ketentuan).”

Dari pengertian mengenai penghindaran pajak di atas maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak dimana wajib pajak memanfaatkan kelonggaran dari suatu ketentuan undang-undang perpajakan.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak”.

2.1.6.7 Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Sumarsan (2012:118), penghindaran pajak dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. “Menahan diri, yang dimaksud dalam menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, contohnya seperti tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan

pajak penjualan barang mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alcohol) untuk menghindari pengenaan cukai alcohol.

2. Lokasi terpencil, yang di maksud lokasi terpencil yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tariff pajaknya tinggi ke lokasi yang tariff pajaknya rendah. Sebagai contohnya yaitu di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah”.

2.1.6.8 Faktor Penghindaran Pajak

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*) Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*) Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)
Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

2.1.6.9 Metode Pengukuran *Tax avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:140) ada dua belas teknik pengukuran penghindaran pajak yang digunakan di dunia. Teknik pengukuran tersebut akan tersaji dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwode cash tax paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\sum \text{worldwide cash tax paid}}{\sum (\text{worldwide total pre – tax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	$\text{statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term form the following regression:</i> $\text{ETR differential} \times \text{Pre – tax book income} = a + bx \text{ Control} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>Total BTD</i>	$Pre - tax\ book\ income - ((U.S\ CTE + Fgn\ CTE)/U.S\ STR) - (NOLt - NOLt - 1)$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	$Deffered\ tax\ expense/U.S\ STR$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	$Residual\ from\ BTD/TAit = \beta TAit + \beta mi$	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	$Disclosed\ amount\ post - FIN\ 48$	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	$Indicator\ variable\ for\ firms\ accused\ of\ engaging\ in\ a\ tax\ shelter$	<i>Firm identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	$Simulated\ marginal\ tax\ rate$	<i>Present value of taxes on additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:140)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance* ialah menggunakan *Cash Effective Tax Rate* terhadap laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Sumber: Harlon dan Heitzman (2010)


Menurut pada UU No.36 Tahun 2008 tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2016-2019 sebesar 25%. Adapun menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak badan berupa penurunan tarif pajak menjadi 22%.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Dewi dan Setiawan (2016), jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka laba yang diperoleh meningkat, jumlah beban pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan memungkinkan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wijayani, (2016), Subagiastra dkk., (2017), Viola dan Dian (2018), Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menanyakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.




Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Alvin prambudi dan ardan Gani Asalam, (2021), jika perusahaan dengan sengaja melakukan praktik *transfer pricing* dengan harga yang tidak wajar, maka laba perusahaan yang dilaporkan juga kecil. Sehingga perusahaan diduga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hal ini sejalan dengan penelitian Amidu dkk., (2019), Putri dan Mulyani, (2021), Lutfia dan Pratomo, (2016) yang menanyakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.




Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Silvia, (2017) dalam Dewi Kusuma, Widyani Indah, dan Nur Indah (2019), jika perusahaan melakukan manajemen laba, maka perusahaan menurunkan beban pajak yang harus dibayar dengan melakukan *income decreasing* yaitu menurunkan labanya sehingga laba menjadi kecil, maka terindikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hal ini sejalan dengan penelitian Darma, Tjahjadi dan Mulyani, (2019), Amidu, Coffie dan Acquah, (2019), Imron dan Anton (2017) yang menanyakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran
Pengaruh Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H₂: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H₃: Manajemen Laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*.